



PUTUSAN

Nomor 1767/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Raharjo, SH. MH** dan **Heri Mulyono, SH**, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 12 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dalam register perkara nomor: 1767/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 15 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2006, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten

Hal 1 dari 9 hal Put. No 1767/Pdt.G/2022/PA.Ba



Banjarnegara, dibawah Nomor : 89/15/III/2006 tertanggal 10 Maret 2006;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, setelah itu tinggal di rumah bersama selama 12 tahun 3 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  1. Nama anak, umur 12 tahun;
  2. nama anak, umur 3 tahun (sekarang anak-anak ikut Penggugat);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat, selain itu Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul, mendorong Penggugat ke tembok, melukai tangan Penggugat menggunakan pisau, serta sering mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan piasu, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan 2 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 2 bulan lamanya;
7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena

Hal 2dari 9hal Put. No 1767/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya **Ahmad Raharjo, SH. MH** dan **Heri Mulyono, SH** tersebut telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Mahli, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 02 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, dan isinya memang seperti itu dan semuanya benar;
- Bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat, karena antara Tergugat dengan Penggugat memang sudah tidak bisa lagi untuk bersatu dalam rumahtangga;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

## **A. Alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:**

Hal 3 dari 9 hal Put. No 1767/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304156607900004 tanggal 14 Maret 2012., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 89/15/III/2006 tanggal 10 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## **B. Alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:**

1. identitas saksi 1 dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 12 tahun 3 bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, yang saat ini ikut Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, Tergugat sering emosi dan kalau bertengkar menampar dan menendang Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 2 kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Juni 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat juga kasar dan sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan., Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan

Hal 4dari 9hal Put. No 1767/Pdt.G/2022/PA.Ba



Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. identitas saksi 2 dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering menyakiti fisik, dengan mendorong Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat juga kasar dan mengucapkan kata kata kotor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 1767/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat atas pertanyaan ketua majelis mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Mahli, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, jo Perma RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Tergugat;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 1767/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi yang di depan persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh di persidangan berupa Fotokopiternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat buktisurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Buku Kutipan akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, ternyata telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi biaya rumahtangga yang kurang dicukupi oleh Tergugat, Tergugat juga sering berlaku kasar terhadap Penggugat dengan menampar dan menendang Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015 terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi rumahtangga yang kurang dicukupi Tergugat, Tergugat juga gampang marah, dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2022, tergugat yang akhirnya pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang selama 2 bulan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan

Hal 7 dari 9 hal Put. No 1767/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus limapuluhribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jum'at tanggal02 September 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1444HijriyahOleh Drs. Syahrial, S.H. M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Mahli, S.H. dan Dra. Hj. Siti Syamsiyah masing-masing sebagai Anggota, dibantu Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat danTergugat;

Hal 8dari 9hal Put. No 1767/Pdt.G/2022/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mahli, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Syahrial, S.H. M.H.**

**Dra. Hj. Siti Syamsiyah**

Panitera Pengganti,

**Toib, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	130.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

Hal 9dari 9hal Put. No 1767/Pdt.G/2022/PA.Ba